



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 1729/Pdt.G/2023/PA.SIT**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PARA KUASA HUKUM**. para advokat/penasehat hukum Perjaka Situbondo yang beralamat di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 623/Kuasa/XI/2023 Tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM.**, pekerjaan Advokat (Pengacara dan Penasihat Hukum) dari kantor Advokat **JOKO SUSILO dan REKAN** beralamat kantor di Kapongan Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 51/Kuasa/1/2024 Tanggal 19 Januari 2024, sebagai **Tergugat**

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1729/Pdt.G/2023/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 status Penggugat Janda dan Tergugat Duda di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dengan Akta Nikah Nomor: 421/58/XII/2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 16 Tahun dan di karuniai satu orang anak :

Nama : ANAK KANDUNG

NIK : 3512142705110001

Umur : 13 Tahun

terakhir bertempat tinggal di rumah penggugat yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul)

3. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus disebabkan:

- Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain oleh Penggugat;
- Tergugat saat di tegur selalu marah dan disaat Penggugat meminta Handpone Tergugat untuk di lihat selalu marah dan mengancam untuk bercerita;
- Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat selama 2 Tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat harus mencari pekerjaan sebagai Karyawan Toko untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya anak;
- Tergugat sering di ketahui bertengkar dengan ibu Penggugat disaat Penggugat kerja;
- Tergugat kurang memberi kasih sayang kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perkecokan dan sejak tanggal 14 bulan Agustus 2023 hingga saat ini 4 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajiban masing - masing;

5. Bahwa Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan meminta Tergugat agar tidak mengulangi perbuatan yang kurang baik namun Tergugat tidak berkenan sehingga Penggugat sudah tidak kuat untuk bertahan;

6. Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat merasa menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat tidaklah sempurna karena Tergugat selalu lalai dalam menafkahi Penggugat dan Penggugat merasa dizholimi oleh Tergugat;

7. Bahwa perkecokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai dengan bantuan Keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau:

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat juga didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara e-litigasi (jawab menjawab secara elektronik via e-court) sebagaimana persetujuan Tergugat, dan pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui Tegas oleh Tergugat
2. Bahwa, Penggugat adalah benar istri Sah Tergugat yang telah menikah secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagaimana kutipan buku Akta Nikah No. 421/58/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan patut (ba'dad dukhul) selarna kurang lebih 16 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat yaitu Kp.Mimbo RT.002 RW.002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dikaruniai satu orang anak bernama: Fadil Pranata, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 13 Tahun.
4. Bahwa, terhadap Posita pada Point 3,4,5,6,7 yang berisikan alasan- alasan perceraian tersebut dalam Surat Permohonan Gugatan Cerai, dengan ini secara tegas TERGUGAT menyatakan rnenyangkal dan membantah keras Posita tersebut, karena Posita Penggugat tersebut adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 3
  - a. Tergugat tidak mempunyai wanita lain;
  - b. Tergugat tidak pernah marah-marah malah penggugat jika ditanya sering marah-marah;
  - c. Tergugat tidak benar tidak menafkahi selama 2 tahun akan tetapi TERGUGAT selalu memberi nafkah kepada istri bahkan sewaktu TERGUGAT diusir oleh PENGGUGAT selama 2 bulan PENGGUGAT masih memberi nafkah kepada istri dengan menyuruh saudara TERGUGAT yaitu Saghie dan Bu' Hayati tetapi ditolak oleh PENGGUGAT.
  - d. Tidak benar TERGUGAT sering bertengkar dengan ibu PENGGUGAT.
  - e. Tidak benar TERGUGAT kurang kasih sayang.
- Pada poin 4 tidak benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekcoan dan tidak benar pada tanggal 14 Agustus 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing. Yang benar PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah kurang lebih 2 bulan. Jadi tidak benar PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah selama 4 bulan.
- Pada poin 5 bahwa tidak benar TERGUGAT mencoba berkomunikasi dengan PENGGUGAT.
- Pada poin 6 & 7 PENGGUGAT memutarbalikkan fakta yang ada dan mohon diabaikan.

5. Dan selanjutnya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang lain dan selebihnya yang terlewat untuk ditanggapi oleh TERGUGAT;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya sebagaimana yang telah diajukan pada tanggal 24 November 2023 di Pengadilan Agama Situbondo;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Jawabannya tertanggal 22 Desember 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa pada Konvensi poin 3:
  - a. Tergugat tidak mempunyai wanita lain itu tidak benar, pada kenyataannya Tergugat selalu telfonan dengan wanita lain secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan handpone dengan harapan tidak diketahui oleh Penggugat, disaat Tergugat kepergok telfonan dengan orang lain lalu ditanya oleh Penggugat selalu beralasan telfonan dengan teman dan disaat handpone Tergugat diminta oleh Penggugat tidak diberikan bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah marah-marah malah Penggugat jika ditanya sering marah-marah hal itu tidak benar, Tergugat membolak-balikkan fakta mengingat Penggugat dalam hidupnya menjadi istri yang mengabdikan kepada suami bahkan Penggugat untuk membantu perekonomian keluarga penggugat bekerja sebagai karyawan Toko Kelontong selama 2 tahun lebih;
  - c. Tergugat menyatakan bahwa menafkahi Penggugat serta Tergugat menyuruh saudara Tergugat dan Penggugat menolak hal itu sangat tidak benar, selama Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat tidak pernah Tergugat menatkahi Penggugat jangkakan menatkahi disaat pisah ranjang, disaat tidak pisah ranjangpun Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja;
  - d. Tergugat menyatakan tidak sering bertengkar dengan ibu Penggugat hal ini sangatlah tidak benar bahkan Penggugat sering melihat Tergugat bertengkar dengan Ibu Penggugat disaat Penggugat Pulang dari kerja bahkan Penggugat sering dengar dari tetangga Penggugat jika Tergugat bertengkar dengan Ibu Penggugat disaat Penggugat kerja sebagai karyawan toko kelontong;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat menyatakan memberikan kasih sayang hal ini sangatlah lucu mengingat dengan beberapa sikap dan perilaku Tergugat sangatlah tidak memberikan kenyamanan baik secara lahiriyah maupun batiniah;
4. Bahwa Tergugat mengatakan masih satu rumah dengan Penggugat itu juga tidaklah benar, karena Tergugat sudah berada di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat di rumahnya sendiri;
5. Bahwa dengan melihat sikap dan perilaku Tergugat yang sudah sangat-sangat keterlaluan yang mana tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami untuk memberikan nafkah penghidupan kepada keluarganya dan tidak menghargai Penggugat layaknya sebagai istri, maka Penggugat telah mengambil jalan untuk mengakhiri hubungan Perkawinan ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara aqou berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amanya berbunyi:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik dan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Atau:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex eaquo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada pokoknya DUPLIK dalam KONPENSI ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN PERTAMA TERGUGAT, dimana TERGUGAT, menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam JAWABAN PERTAMA-nya, sekaligus menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam GUGATAN CERAINYA, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam repliknya tersebut, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam JAWABAN PERTAMA-nya tersebut;
3. Bahwa, TERGUGAT juga menolak keras dalil baru alasan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Repliknya, apa yang didalilkan tersebut adalah memutarbalikan fakta, dan sangat tidak menghargai TERGUGAT selaku suami yang telah setia bersama mengarungi bahtera rumah tangga dari nol.
4. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil tanggapan yang lain dan selebihnya dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam JAWABAN-nya.
5. Bahwa, TERGUGAT tegaskan kembali jika TERGUGAT akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan PENGGUGAT dan tidak menginginkan perceraian dengan PENGGUGAT;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512145602900004 tertanggal 16-11-2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 421/58/XII/2007 Tanggal 29 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sumberanyar Kecamatan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuputih Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama telah dikaruniai dikarunia seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 13 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak bekerja sehingga tidak tanggung jawab nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama sekitar 4 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama telah dikaruniai dikarunia seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 13 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena masalah ekonomi dan tegugat tidak bekerja, namun saya tidak tahu persis masalahnya;
- Bahwa Tergugat terkadang juga bertengkat denga orangtua Penggugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama sekitar 4 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama telah dikaruniai dikarunia seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 13 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat ada masalah dengan orang tua Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan ibu Penggugat disaat Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama sekitar 3 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami istri selama telah dikaruniai dikarunia seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat ada masalah dengan orang tua Penggugat, orang tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama sekitar 3 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan surat kuasa khusus Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) masing-masing baik dari Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator MEDIATOR., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat punya Wanita Idaman Lain ;
- Tergugat saat di tegur selalu marah;
- Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat selama 2 Tahun dimana Penggugat harus mencari pekerjaan sebagai Karyawan Toko untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya anak;
- Tergugat sering bertengkar dengan ibu Penggugat disaat Penggugat kerja;
- Tergugat kurang memberi kasih sayang kepada Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saat ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menjadi pokok perkara tersebut di atas Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2007;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 16 Tahun dan di karuniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo dan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, dimana saksi-saksi tersebut membuktikan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat cekcek akibat dari Tergugat yang bertengkar dengan orangtua Penggugat, disaat Penggugat sedang pergi bekerja ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama terkait fakta yang tidak dibantah, bukti surat serta keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun para saksi dari pihak Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo*, karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak dan fakta-fakta dalam persidangan ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah selama 2 tahun (keterangan Penggugat) namun Tergugat membantah tanpa didukung dengan bukti dan menurut Tergugat penyebabnya karena orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut Penggugat sudah 4 bulan dan menurut Tergugat baru 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui upaya mediasi dengan mediator MEDIATOR., Mediator bersertifikat, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 11 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Penggugat memohon agar pengadilan memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka hal yang demikian ini patut dinilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan menghormati Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, *"Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrimonial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an disebut dengan "*Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan didampingi oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim,

ttd

**H. Rusdiansyah, S.Ag**  
Panitera Pengganti

ttd

**Syafik'udin, S.H.**

### Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 56.000,00  |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1729/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)